



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kegiatan pada SKPK yang pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Langsa, serta Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Langsa guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang riil di lapangan, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 pada Rincian Belanja Modal pos masing-masing SKPK dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Berita Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 438).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014.

Pasal 1

Menambah dan mengurangi rincian objek belanja yang tertuang dalam APBK Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014.

Pasal 3

Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dituangkan ke dalam Perubahan, Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2014 M
1 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2014 NOMOR 459

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TENTANG PERGESEERAN ANGGARAN
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA
 LANGSA TAHUN 2014

RINCIAN PERGESEERAN ANGGARAN
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014

N O	KODE REKENING	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		URAIAN / NAMA KEGIATAN	JUMLAH	URAIAN / NAMA KEGIATAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 4	8		
1. DINAS PEKERJAAN UMUM									
1.1	1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan Jalan							
	1.03.1.03.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal							
	1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan							
	1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan							
		Pembuatan Rabat Beton Dusun Setia	50.000.000	Pembuatan Rabat Beton Gp. Sidorejo Lor. Sengon Dusun Setia	50.000.000	-	Perubahan Lokasi Kegiatan		
		Penimbunan Jalan Gang Keluarga Tembus PB. Tunong	40.000.000	Pembuatan Rabat Beton Jalan Gang Keluarga Tembus PB. Tunong (lanjutan)	40.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan		
		Pengaspalan Jalan Tgk. Piah Sungai Pauh Tanjung	218.250.000	Pengaspalan Jalan Lorong Tambak Sungai Pauh Tanjung	218.250.000	-	Perubahan Lokasi Kegiatan		
		Pengaspalan Jalan. Dusun Cut Nyak Dhin Jalan. Block H.I,J,K,L,M, dan Lorong Mesjid Serambi Indah	194.000.000	Pengaspalan Jalan. Dusun Cut Nyak Dhin Jalan. Block J Gp. Serambi Indah	194.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembuatan Rabat Beton Dusun Kenanga Lor. 3 Desa Seulalah Baru	150.000.000	Pangaspalan Jalan Dusun Kenanga Lorong 3 Gampong Seulalah Baru	150.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan
1.2	1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan					
	1.03.1.03.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal					
	1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan					
	1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang					
		Jembatan Dusun Melati Gp. Matang Panyang	1.400.000.000	Pembangunan Jembatan Gp. Matang Panyang - Sungai Lueng (Lanjutan)	1.400.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan OTSUS
		Pembuatan Plat Beton Jalan Lilawangsa Dusun Seulanga (Depan Rumah M. Rusli Usman) Gedubang Jawa	25.123.000	Pembuatan Plat Beton Jalan Cendana Dusun Gendubang Jawa.	25.123.000	-	Perubahan Lokasi Kegiatan
		Pembuatan Plat Beton Dusun Melati (2 Unit) Buket Rata	67.900.000	Pembuatan Plat Beton Dusun Melati Buket Rata	67.900.000	-	Perubahan Nama Kegiatan
		Pembuatan Jembatan Papan Km. 3 Sungai Pauh Pusaka	100.000.000	Pembuatan Jembatan Beton Penghubung Km. 3 Sungai Pauh Pusaka	100.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan
1.3	1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan					
	1.03.1.03.01.18.03.5.2.3	Belanja Modal					
	1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan					
	1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Rehabilitasi Jalan Gg Keluarga Gp. Jawa Muka II	194.000.000	Rehabilitasi Jalan Kartika Lor. Mushalla Gp. Jawa Muka II	194.000.000	-	Perubahan Lokasi Kegiatan
1.4	1.03.1.03.01.24.06	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum					
	1.03.1.03.01.24.06.5.2.3	Belanja Modal					
	1.03.1.03.01.24.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					
	1.03.1.03.01.24.06.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi					
		Peningkatan Talud Dusun Dayah desa Meurandeh dayah D.1 Meurandeh	224.000.000	Peningkatan Saluran Dusun Dayah Desa Meurandeh Dayah D.I Meurandeh Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	224.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK
		Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Dayah Desa Meurandeh, Saluran Skunder Jaringan	102.000.000	Peningkatan Saluran Irigasi Desa Asam Peutek D.I Meurandeh Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	102.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK
		Peningkatan Tahud Parit Induk Meurandeh Dsn Tepin Dayah D.1 Meurandeh	200.000.000	Peningkatan Saluran Induk Meurandeh Dsn Tepin Dayah D.1 Meurandeh Saluran Primer - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	200.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK
		Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Sukarejo	199.500.000	Peningkatan Saluran Irigasi Desa Sukarejo D.I Buket Meutuah Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	199.500.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK
		Peningkatan Saluran Desa Cinta Raja D.1 Buket Meutuah	251.962.000	Peningkatan Saluran Desa Cinta Raja D.1 Buket Meutuah Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	251.962.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK
		Peningkatan dan Normalisasi Saluran Induk Desa Meurandeh dan Simpang Wie D.1 Meurandeh (Swakelola)	195.000.000	Peningkatan Saluran Induk Desa Simpang Wie D.1 Meurandeh Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	195.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan DAK

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Saluran Irigasi dan Sumur Bor Desa Bukit Pulo	225.000.000	Peningkatan Saluran Irigasi Desa Bukit Pulo D.I Meurandeh Saluran Sekunder - Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)	225.000.000		Perubahan Nama Kegiatan DAK
2. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.1	1.07.1.07.01.19.01	Pengadaan Rambu-Rambu Lahu Lintas					
	1.07.1.07.01.19.01.5.2.3	Belanja Modal					
	1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan					
	1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.30.14	Belanja Modal Pengadaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Rambu Lalulintas					
		Keselamatan Transportasi Darat	462.770.000	Pengadaan Rambu Rambu Lalulintas	100.000.000	(362.770.000)	Perubahan Rincian Objek Belanja
				Pengadaan Pita Pengaduh	177.770.000	177.770.000	Perubahan Rincian Objek Belanja
				Pengadaan Marka Jalan	100.000.000	100.000.000	Perubahan Rincian Objek Belanja
				Pengadaan Road Barrier	65.000.000	65.000.000	Perubahan Rincian Objek Belanja
				Pengadaan Traffic Cone	20.000.000	20.000.000	Perubahan Rincian Objek Belanja

3. Dinas Kelautan

3. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN									
3.1	2.05.2.05.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan							
	2.05.2.05.01.20.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa							
	2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat							
		Pembangunan Jalan Produksi Pertambakan Dsn. Teupin Gp. Cinta Raja (Lanjutan) Pola Padat Karya	200.000.000	Pembangunan Jalan Pertambakan Dsn. Teupin Gp. Cinta Raja		200.000.000	-	Perubahan Nama Kegiatan OTSUS	
		Pembangunan Jembatan Jalan Produksi Pertambakan Dsn. Teupin Gp. Cinta Raja Pola Padat Karya	348.190.000	Pembangunan Jembatan Jalan Produksi Pertambakan Dsn. Teupin Gp. Cinta Raja		348.190.000	-	Perubahan Nama Kegiatan OTSUS	
3.2	2.05.2.05.01.21.06	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap							
	2.05.2.05.01.21.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa							
	2.05.2.05.01.21.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	2.05.2.05.01.21.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat							
		Pengadaan Sampan dan Jaring Udang	225.000.000	Pengadaan Sampan Jaring Udang		100.000.000	(125.000.000)	Perubahan Rincian Objek Belanja	
				Pengadaan Jaring Udang		125.000.000	125.000.000	Perubahan Rincian Objek Belanja	

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH